BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 147.224/Kep.441-DPMTD/2026

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA

TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Purwakarta, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12).

8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 97).

Menetapkan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 414.4/Kep. 395-DPMD/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Penetapan Anugrah Gapura Sri Baduga Tingkat Kabupaten Purwakarta;

2. Berita Acara Penetapan Desa Istimewa Anugrah Gapura Sri Baduga Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 400.14.11/1483/2025 Tanggal 26 September 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan desa penerima bantuan sarana dan prasarana Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Desa penerima bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Desa Sukatani Kecamatan Sukatani;
2. Desa Cibeber Kecamatan Kiarapedes; dan
3. Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari

KETIGA : Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah barang untuk diserahkan kepada pihak desa berupa pembangunan jalan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 29 September 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

| Paraf Pemprakarsa | | |
|---|---|---|
| Burhan Noor Dayan, S.T., M.M | Kepala Bidang PKPD | |
| Muhamad Tutun Herdiyana, S.T | Plt. Sekretaris DPMD | |
| Rustaman Arifin, S.H., K.P., M.M | Kepala DPMD | |
| Paraf Koordinasi | | |
| H. Dicky Darmawan, S.H., M.Hum., CGRE | Plt. Kabag. Hukum Setda Kab. Purwakarta | |
| H. Dicky Darmawan, S.H., M.Hum., CGRE | Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | |
| Ir. Sri Jaya Midan, M.P | Sekretaris Daerah | |